

SYARAT PENDIRIAN BANK SYARIAH

Demi terbangunnya fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan perbankan syariah, Bank Indonesia (BI) menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/3/PBI/2009 atas perubahan PBI No 7/15/PBI/2005 Tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank. Salah satu poin pokok dalam peraturan itu adalah permodalan bank syariah. Terdiri dari syarat besarnya modal untuk pendirian BUS (Bank Umum Syariah), BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah), dan UUS (Unit Usaha Syariah).

A. Modal BUS

Pendirian bank umum syariah baru wajib memenuhi persyaratan permodalan sebagai berikut:

1. Nilai modal disetor paling kecil Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun). Adapun kepemilikan asing hanya boleh paling banyak 99 persen dari modal disetor yang dapat berupa rupiah atau valuta asing. BI juga baru akan mengeluarkan persetujuan prinsip jika pemilik bank sudah menyetorkan 30 persen dari modal yang diwajibkan
2. Sumber dana modal disetor untuk pendirian bank umum baru tidak boleh berasal dari dana pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank atau pihak lain di Indonesia.
3. Sumber dana modal disetor untuk bank baru tersebut tidak boleh berasal dari sumber yang diharamkan menurut ketentuan syariah termasuk dari dan tujuan pencucian uang (*money laundering*).

B. Modal UUS

Modal yang harus dimiliki oleh lembaga keuangan yang berbentuk Unit Usaha Syariah adalah 100 milyar seperti yang tertuang dalam PBI No 11/10 tahun 2009 tentang UUS, dan khusus untuk spin off UUS, BI hanya akan mewajibkan modal dasar Rp 500 miliar yang harus dimiliki oleh UUS untuk proses spin of UUS menjadi BUS.

Cabang:

1. Rencana pembukaan kantor cabang wajib dicantumkan dalam rencana bisnis bank.

2. Menyediakan modal kerja untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah minimum untuk mengkoper biaya operasional awal dan memenuhi rasio kewajiban penyediaan modal minimum bagi UUS
3. Sistem akuntansi kantor cabang syariah mengacu kepada standar akuntansi keuangan syariah.

C. Modal BPRS

Modal yang harus disetor untuk mendirikan BPRS ditetapkan sekurang – kurangnya sebesar:

1. Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah daerah khusus ibukota Jakarta Raya dan kabupaten / kotamadya Tangerang, Bogor, Bekasi, dan Karawang.
2. Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah ibukota propinsi di luar wilayah seperti tersebut pada butir no 1.
3. Rp 500.000.000,- (lima ratus juta) untuk BPRS yang didirikan di luar wilayah yang disebut pada butir no 1 dan 2.

Modal yang disetor tersebut, yang digunakan untuk modal kerja bagi BPRS, wajib sekurang – kurangnya berjumlah 50%. Dengan kata lain, nilai investasi dalam rangka pendirian BPRS itu tidak boleh melebihi 50% dari modal yang disetor oleh pendirinya.

Cabang :

1. Rencana pembukaan kantor cabang BPRS wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan.
2. Pembukaan kantor cabang memenuhi persyaratan tingkat kesehatan 6 bulan terakhir tergolong sehat.
3. Modal disetor kurang dari Rp. 5 miliar wajib menambah modal disetor 25% dari persyaratan pendirian.
4. BPRS modal disetor Rp. 5 miliar atau lebih tidak diwajibkan untuk menambah modal disetornya.

Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan dilarang:

1. Berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan atau pihak lain di Indonesia.
2. Berasal dari sumber yang diharamkan menurut prinsip syariah adalah termasuk kegiatan – kegiatan yang melanggar hukum.

Ketentuan kehati-hatian :**Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)**

1. BPR diwajibkan untuk memenuhi rasio KPMM minimal 8% yang dihitung dari perbandingan antara modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).
2. Komponen modal terdiri dari modal inti dan modal pelengkap, dimana modal pelengkap maksimum sebesar 100% dari modal inti.
3. Modal inti terdiri dari modal disetor, agio, dana setoran modal, modal sumbangan, cadangan umum, cadangan tujuan, laba ditahan (setelah penghitungan pajak), laba tahun-tahun lalu, dan laba tahun berjalan.